

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi II (PKP) Taruna Program Studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok selama 5 (lima) minggu, kami dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok telah menerapkan Sistem BLUe (Bukti Lulus Uji Elektronik) untuk lebih memudahkan bagi masyarakat dan mempercepat proses pengujian kendaraan bermotor dibawah kendali Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
2. Belum terdapat alur yang jelas mengenai prosedur pengaduan dari konsumen terkait pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok.
3. Kurangnya kesadaran penguji untuk menggunakan alat pelindung diri (APD) pada saat pelaksanaan uji mekanis yang dapat berakibat fatal bagi keselamatan.
4. Karena terjadi sebuah wabah pademi virus Covid-19 dan Kota Depok sebagai wilayah pertama ditemukannya kasus Covid-19 pihak Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok melakukan antisipasi pencegahan penyebaran virus tersebut dengan menyediakan masker bagi penguji kendaraan bermotor, handsinitizer disetiap sudut ruangan, sarung tangan medis, dan menyediakan wastafel/tempat cuci tangan.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat ditentukan beberapa saran guna peningkatan pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok yaitu sebagai berikut :

1. Perlunya sosialisasi pemahaman penggunaan alat pelindung diri (APD) kepada setiap penguji yang berada di gedung uji untuk menjaga kesehatan, keamanan dan keselamatan kerja.

2. Pengaktifan kembali kotak saran lalu dibuat alur prosedur pengaduan konsumen secara jelas serta dipublikasikan sehingga pengaduan yang masuk dapat ditindak lanjuti oleh pihak terkait;
3. Dengan diterapkannya Sistem BLUe (Bukti Lulus Uji Elektronik) di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok, pelayanan pengujian kendaraan bermotor lebih cepat dan lebih efisiensi waktu;
4. Perlu adanya kesadaran juga dari masyarakat terhadap bahaya Covid-19 ini sehingga saat hendak mengujikan kendaraannya ke Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok masyarakat mengenakan standar perlengkapan, seperti masker dan sarung tangan serta tidak menyentuh atau melakukan kontak langsung dengan pegawai maupun masyarakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang – Undang Republik Indonesia. (2009). Undang – undang Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Undang-undang Nomor 22 tahun 2009). Jakarta. DKI: Penulis

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Kendaraan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2012). Jakarta, DKI: Penulis

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 tahun 2015). Jakarta, DKI: Penulis

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor (Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 156 tahun 2016). Jakarta, DKI: Penulis

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012). Jakarta, DKI: Penulis

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2012). Jakarta, DKI: Penulis

Undang – Undang Republik Indonesia. (2009). Undang – Undang Republik Indonesia tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009). Jakarta. DKI: Penulis

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (1993). Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kerea Tempelan, Karoseri, Dan Bak Muatan Serta Komponen-Komponennya (Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1993). Jakarta, DKI: Penulis

Kementerian Negara Lingkungan Hidup. (2006). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 tahun 2006). Jakarta, DKI: Penulis

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017). Jakarta, DKI: Penulis

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia . (2017). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N, Dan Kategori O (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017). Jakarta, DKI: Penulis

Peraturan Daerah. (2012). Peraturan Daerah Kota Depok tentang Retribusi Bidang Perhubungan (Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 tahun 2012). Depok: Penulis

Peraturan Daerah. (2012). Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 tahun 2012).

Depok: Penulis

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. (2004). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004). Jakarta,

DKI: Penulis

Undang – Undang Republik Indonesia. (1999). Undang – Undang Republik Indonesia tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Depok dan Kota Madya Daerah Tingkat II Cilegon (Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999). Jakarta.

DKI: Penulis

Peraturan Daerah. (2007). Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pembentukan Kecamatan Kota Depok (Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 tahun 2007).

Depok: Penulis

Peraturan Walikota. (2018). Peraturan Walikota Depok tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A Pada Dinas Perhubungan (Peraturan Walikota Depok Nomor 30 tahun 2018).

Depok: Penulis

